



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang berdomisili di No. AB-3A, Ma Tso Lung Village, Sheung Shui NT Hongkong, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 08 Nopember 2010 Nomor:756/K.Kh/2010/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada AHMAD ISWAHYANTO, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Sidodadi 92 Panggungrejo Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat"

Lawan

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4577/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis 19 Oktober 2000 M/21 Rajab 1421 H, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kab. Malang sebagaimana termaktub dalam K'UTIPAN AK-TA NIKAH Nomor : 627/73/X/2000 tertanggal 19 Oktober 2000;
2. Bahwa semula bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, hingga dikaruniahi anak laki-laki bernama : ANAK yang lahir pada tanggal 25 September 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa tahun 2001 atau sejak Penggugat baru melahirkan perjalanan rumah tangga mulai putusan.mahkamahagung.go.id

goyah, sering terjadi cek-cok yang berkepanjangan yang disebabkan masalah ekonomi.

Tergugat terlalu pasif untuk kerja mencari nafkah dan hanya menggarap sawah orang lain.

Tergugat tidak tahu menahu masalah urusan uang belanja. Ketika Penggugat sakit dan minta ke dokter Tergugat hanya diam saja, akhirnya untuk biaya berobat dikasih kakak dan ibu;

4. Bahwa karena pertimbangan ekonomi yang kian menghimpit dan didasari besarnya tanggung jawab untuk kelangsungan keluarganya maka Penggugat tergerak untuk mengais rejeki ke luar negeri Alhamdulillah sejak tahun 2007 Penggugat dapat bekerja di Hongkong Anak dipelihara orang tua Penggugat;

5. Bahwa dari hasil kerja Penggugat, alhamdulillah kondisi perekonomian keluarga mulai mapan, karena beberapa kebutuhan pokok keluarga dapat dicukupi oleh Penggugat. walaupun masih potongan gaji Penggugat berusaha kirim uang kepada Tergugat, bahkan Penggugat juga nekad hutang kepada teman di Hongkong 5 juta untuk dikirim kepada Tergugat dengan harapan bisa menggugah hati Tergugat untuk bisa memperbaiki kondisi rumah tangganya. Namun sayang dengan kondisi tersebut justru Tergugat mulai berulah lagi. Tergugat selalu mengeksploitir/ memperdaya penghasilan atau uang Penggugat Tergugat berbuat culas dan membohongi Penggugat. Beberapa kiriman uang untuk maksud tertentu banyak disalah gunakan oleh Tergugat. Sebagai contoh Penggugat kirim uang 4,3 juta dan I juta untuk menyumbang pembangunan masjid di lingkungannya, sebagian lain untuk ibu Penggugat, namun uang tersebut tidak diberikan dan dipakai sendiri oleh Tergugat. Tergugat sering memperdaya Penggugat minta kiriman uang yang penggunaannya tidak jelas;

6. Bahwa atas ulah Tergugat yang tidak bertanggung jawab tersebut menyebabkan percek coker yang dulu hampir reda menjadi kambuh lagi serta merembet/meluas ke keluarga Penggugat. Tergugat memusuhi keluarga Penggugat. Setiap cek cok Tergugat selalu mengancam Penggugat. Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat bila tidak mau kirim uang kepada Tergugat. Namun anehnya Tergugat selalu cerita kepada tetangga atau saudara kalau Penggugat tidak peduli dengan Tergugat dan tidak mau kirim uang kepada Tergugat;

7. Bahwa akibat perselisihan atau ketidak harmonisan rumahtangga yang berkepanjangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi selama kurang lebih 1,5 tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2008 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa oleh karena, ulah Tergugat yang tidak bertanggungjawab tersebut, Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga yang tidak mungkin lagi bisa diharapkan keutuhannya bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kab. Malang;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada. Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat () dengan Tergugat () dengan talak satu ba'in sughro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor 627/73/X/2000 tertanggal 19 Oktober 2000 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat berada di Hongkong selama 3 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut karena Tergugat telah menghabiskan uang kiriman Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di dan kemudian Penggugat bekerja ke Hongkong selama 3 tahun hingga sekarang. Namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukun tersebut tersebut karena Tergugat telah menghabiskan uang kiriman Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di putusan.mahkamahagung.go.id persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan RIZKIYAH HASANAH, S.Ag,M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

RIZKIYAH HASANAH, S.Ag,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	220.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	264.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)